



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj .I/614/2009

TENTANG
IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1)
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada perguruan tinggi agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
 - bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang keilmuan yang dibutuhkan pada Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan izin pembukaan program studi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 94 Tahun 2006;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian/Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 8 s.d. 15 Mei 2009;
 - Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Pembukaan Program Studi Baru Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tanggal 29 Juni 2009;
 - Saran dan masukan dari Tim Pakar Keilmuan dalam Konsultasi dan Konfirmasi tanggal 28 dan 31 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM TAHUN 2009
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S.1) kepada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sebagaimana tercantum pada kolom 2, dengan program studi sebagaimana tercantum pada kolom 3 lampiran 1 keputusan ini, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh akreditasi;
- KEDUA : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S.1) kepada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) sebagaimana tercantum pada kolom 2, dengan program studi sebagaimana tercantum pada kolom 3 lampiran 2 keputusan ini, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh akreditasi;
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extension, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata satu, perkuliahan di luar kampus, perkuliahan dual mode, dan merekrut mahasiswa dari kalangan guru/pegawai;
- KEEMPAT : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan (*progress report*) tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta;
- KELIMA : Bagi penyelenggara Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini;
- KEENAM : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2009



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj.I/614/2009

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1)
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
TAHUN 2009

NO	NAMA PTAIS	PROGRAM STUDI	MASA BERLAKU
1	STAI ACPRILESMA INDONESIA	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2 TAHUN
2	STAI AL-AMIN DOMPU NTB	KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM	2 TAHUN
3	STAI AL-AZHAR LUBUK LINGGAU	1. BIMBINGAN & KONSELING ISLAM	2 TAHUN
		2. MANAGEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2 TAHUN
4	STAI AL-FALAH AS-SUNNIYAH KENCONG JEMBER	AHWAL AL-SYAKHSIYAH	2 TAHUN
5	STAI AL-HIKMAH MEDAN	BIMBINGAN & KONSELING ISLAM	2 TAHUN
6	STAI AL-ISHLAHIYAH BINJAI SUMATERA UTARA	PERBANKAN SYARI'AH	2 TAHUN
7	STAI AL-KAMAL REMBANG	MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2 TAHUN
8	STAI DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH GARUT	EKONOMI SYARI'AH	2 TAHUN
9	STAI DIPONEGORO TULUNG AGUNG	EKONOMI SYARI'AH	2 TAHUN
10	STAI HAJI AGUS SALIM BEKASI	MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARI'AH)	2 TAHUN
11	STAI IBNU SINA KOTA BATAM	MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARI'AH)	2 TAHUN
12	STAI LAA ROIBA BOGOR	MANAGEMEN PENDIDIKAN ISLAM	2 TAHUN
13	STAI MA'ARIF JAMBI	MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARI'AH)	2 TAHUN
14	STAI MA'ARIF METRO LAMPUNG	PERBANKAN SYARI'AH	2 TAHUN
15	STAI MIFTAHUL ULA (STAIM) NGANJUK	MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARI'AH)	2 TAHUN

NO	NAMA PT/ AIS	PROGRAM STUDI	MASA BERLAKU
16	STAI NURUL IMAN BOGOR	ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR	2 TAHUN
17	STAI PANGERAN DHARMA KUSUMA INDRAMAYU	EKONOMI SYARI'AH	2 TAHUN
18	STAI SOLOK	AHWAL AL-SYAKHSIYAH	2 TAHUN
19	STAI SUNAN DRAJAT LAMONGAN	1. KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM	2 TAHUN
		2. PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM	2 TAHUN
20	IAI TRIBAKTI (IAIT) KEDIRI	MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH	2 TAHUN
21	STAI WASHILATUL FALAH RANGKAS BITUNG	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2 TAHUN
22	STAI YAPNAS JONEPONTO	PERBANKAN SYARI'AH	2 TAHUN
23	STAI MODERN SYAHID BOGOR	KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM	2 TAHUN
24	STIT IBNU SINA MALANG	PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2 TAHUN
25	STIT NAHDLATUL ULAMA PACITAN	MANAGEMENT PENDIDIKAN ISLAM	2 TAHUN
26	STIT NURUL-HAKIM LOMBOK BARAT	BAHASA ARAB	2 TAHUN
27	FAI UNIVERSITAS AL-KHAIRAAT PALU	1. EKONOMI SYARI'AH	2 TAHUN
		2. PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2 TAHUN
28	FAI UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN M ARSYAD AL-BANJARY	EKONOMI SYARI'AH	2 TAHUN
29	FAI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2 TAHUN
30	FAI UNIVERSITAS ISLAM TAMIANG	1. PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2 TAHUN
		2. ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR	2 TAHUN
31	FAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA	MANAGEMENT PERBANKAN SYARI'AH	2 TAHUN
32	FAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	1. PENDIDIKAN BAHASA ARAB	2 TAHUN
		2. MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARI'AH)	2 TAHUN

NO	NAMA PT/ AIS	PROGRAM STUDI	MASA BERLAKU
33	FAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU	MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)	2 TAHUN
34	FAI UNIVERSITAS SUNAN GIRI SIDOARJO	EKONOMI SYARIAH	2 TAHUN
35	FAI UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU	BIMBINGAN KONSELING ISLAM	2 TAHUN
36	UNSIQ WONOSOBO	ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR	2 TAHUN

Jakarta, 22 Oktober 2009

